

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KUHP**

(Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

MUHAMMAD IQBAL TAMIMI

30301900228

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KUHP
(Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr)



Pada tanggal, 04 Januari 2023 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Dwi Wahyono, S.H., Sp.N

NIDN. 8818823420

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KUHP
(Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhammad Iqbal Tamimi

30301900228

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal 15 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH


NIDN. 0620046701

Anggota



Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN. 0617026801

Anggota



Dr. Dwi Wahyono, SH., Sp.N
NIDN. 8818823420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH

NIDN. 0607077601

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal Tamimi
NIM : 30301900228
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum – Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KUHP (Studi Putusan No.
19/Pid.B/2021/Pn.Unr)**

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpen, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Iqbal Tamimi

NIM : 30301900228

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal Tamimi

NIM : 30301900228

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KUHP (Studi
Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr).”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar hasil karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 16 Februari 2023



Muhammad Iqbal Tamimi

NIM : 30301900228

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” – Surat Al Imran : 139

Syukuri dan hargai hal-hal yang kita miliki.

“Cara terbaik untuk memprediksikan masa depan adalah dengan mempersiapkannya” – Alan Kay

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT Yang telah memberikan nikmat yang luar biasa serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman.
2. (Alm) Bapak Azis Manshur dan (Almh) Ibu Suwati selaku orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang hingga membesarkan, membimbing dan menjadikan saya sebagai pribadi yang kuat.
3. Adik saya Faizatul Asna yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu mendoakan saya menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Dr. Dwi Wahyono, SH., Sp.N selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing serta memberikan pengetahuan dan petunjuk kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang terdekat saya Sherlya Qalba Agusty, SH yang telah membantu dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini serta Keluarga nya yang memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Serta penulis panjatkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi penulis yang dinantikan *syafa'at-Nya*.

Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan, doa dari berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini akan terasa berat untuk diselesaikan. Maka dari itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ka. Prodi Sarjana Ilmu Hukum, Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., dan Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Dwi Wahyono, SH., Sp.N., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan petunjuk kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., MH., selaku dosen wali penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
8. Alm dan Almh kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang semasa hidupnya kepada penulis.

9. Faizatul Asna selaku adik penulis dan keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sherlya Qalba Agusty, SH selaku orang terdekat penulis yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta keluarganya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata istimewa, maka dari itu penulis harap adanya kritik dan saran. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi, almamater maupun pembaca. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Penulis ucapkan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 13 Desember 2022


Penulis,

Muhammad Iqbal Tamimi
NIM : 30301900228

DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KUHP.....	i
(Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr)	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	16
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	19
BAB III	23
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP Mengenai Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr	23

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr.....	48
BAB IV	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
A. Buku	68
B. Peraturan Perundang-undangan.....	69
C. Karya Ilmiah.....	69
D. Kamus Hukum Dan Kamus Lainnya.....	71
E. Internet.....	72



ABSTRAK

Tindak pidana atau yang dikenal dalam bahasa belanda sebagai *Straafbaarfeit* yang mana artinya adalah suatu perbuatan yang boleh dihukum. Tindak pidana pengeroyokan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain yang dapat menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ungaran terhadap tindak pidana pengeroyokan pada putusan no. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr.

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang datanya diperoleh dari buku, dokumen dan atau sumber lain yang berdasarkan kekuatan mengikatnya secara hukum.

Penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap putusan perkara no. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr sedikit berbeda dari ancaman pidana yang ada dalam Pasal tersebut, dimana putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tergolong lebih rendah yaitu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dan penangkapan para Terdakwa dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa didasari oleh sifat yuridis dan non-yuridis. Dimana pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan pertimbangan non-yuridis dilihat dari latar belakang para Terdakwa, akibat perbuatannya, kondisi diri para Terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi para Terdakwa.

Kata Kunci : *Pengeroyokan, Penerapan Pasal, Pertimbangan Hakim.*

ABSTRACT

A criminal act or what is known in Dutch as Straafbaarfeit which means an act that may be punished. The crime of beating up is a form of violence that is carried out jointly against other people which can cause injuries to death as stipulated in Article 170 of the Criminal Code. This study aims to determine the application of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code and the judges' considerations at the Ungaran District Court regarding the crime of beatings in decision no. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr.

The approach method in this research is normative juridical approach. This approach is research conducted by examining library materials or secondary materials whose data are obtained from books, documents and or other sources based on their legally binding strength.

Application of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code to the decision in case no. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr is slightly different from the criminal threat in that Article, where the criminal verdict handed down by the Judge is classified as lower, namely 1 (one) year 8 (eight) months minus the period of detention and arrest of the Defendants compared to the criminal penalty in Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code, namely 5 (five) years and 6 (six) months. The considerations of the Judges of the Ungaran District Court in imposing criminal penalties on the Defendants were based on juridical and non-juridical characteristics. Where juridical considerations are judges' considerations based on the facts revealed in the trial, while non-juridical considerations are seen from the background of the Defendants, the consequences of their actions, the Defendants' personal conditions, the social and economic conditions of the Defendants.

Keywords: *Mobs, Application of Articles, Judge's Considerations.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹, yang mana memiliki peraturan-peraturan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan Indonesia salah satunya yaitu untuk menciptakan kesejahteraan umum yang mana usaha dan pembangunan di negara ini demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Dalam pembangunan ini terdapat unsur-unsur yang menggaduhkan seperti unsur kriminal, salah satu bentuknya yaitu tindak pidana pengeroyokan.

Tindak pidana atau yang dikenal dalam bahasa belanda sebagai *Straafbaarfeit* yang mana artinya adalah suatu perbuatan yang boleh dihukum. Tindak pidana menjadi salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu, dan merupakan bentuk ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²

Tindak pidana pengeroyokan menurut Pasal 170 KUHP ialah suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Apabila kekerasan dilakukan terhadap orang, maka dari kekerasan tersebut

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 ayat (3).

² Barada Nawawi A, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

dapat menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan, yaitu dendam, merasa terkianati, dirugikan hingga pencemaran nama baik. Tindak pidana pengeroyokan masih sering terjadi tidak hanya di kota-kota besar namun juga di berbagai daerah kecil yang ada di Indonesia. Pelaku sendiri dari berbagai usia, mulai dari yang muda hingga tua dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Tindak pidana pengeroyokan berawal dari adanya kekerasan terhadap fisik yang dilakukan lebih dari satu orang, seperti pemukulan yang mengakibatkan luka-luka pada korban bahkan yang paling fatal bisa mengakibatkan kematian. Maka dari itu tindakan pengeroyokan ini merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia sehingga dilarang oleh Undang-Undang. Pengeroyokan sebagai tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 170 KUHP yang berbunyi :³

- (1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat

Ke-3 dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan mati

(3) Pasal 89 tidak berlaku

Tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP ini termasuk dalam pasal yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan lainnya. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana ini harus diproses dengan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang harus bertanggung jawab dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut, karena Hakim berperan penting dalam peradilan dimana Hakim harus bersikap adil dalam proses penegakan hukum untuk mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana.

Tindak pidana pengeroyokan menjadi salah satu kasus dengan kendala proses peradilan seorang penyidik harus menetapkan siapa saja yang menjadi pelaku perbuatan tersebut yang akan bertanggung jawab. Dalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana pengeroyokan, Hakim

diharuskan memperlakukan dan memperhatikan Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya dapat terpenuhi segala hak-hak Terdakwa yang mana disebutkan dalam Pasal 51 KUHP yang berbunyi “tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.⁴

Tindak pidana pengeroyokan memiliki ciri yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, dalam pelaksanaannya tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki maksud, peran, dan tujuan yang berbeda dalam menjalankan aksinya. Hal tersebut juga mempengaruhi perbedaan pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap masing-masing pelaku saat dilakukannya penyidikan oleh penyidik. Perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap masing-masing pelaku tersebut harus melihat dari kemampuan para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pembuktian perbuatan pelaku yang mana didukung oleh keterangan masing-masing pelaku dan korban serta alat bukti yang digunakan dan hasil visum oleh korban.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021?Pn.Unr)”**.

⁴ Pasal 51a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pengeroyokan pada Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam hukum pidana dan dapat menambah literatur sebagai bahan informasi mengenai tindak pidana pengeroyokan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan kepada penegak hukum serta pemerintah dalam menangani perkara tindak pidana pengeroyokan.

E. Terminologi

TINJAUAN YURIDIS : Suatu kajian yang membahas tentang jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

TINDAK PIDANA : Tindak pidana atau yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang artinya perbuatan yang dapat dihukum.

PENGEROYOKAN : Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pengeroyokan memiliki kata dasar keroyok. Dalam hukum pidana Indonesia pengeroyokan sendiri dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara kerja ilmiah dalam melakukan aktivitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.⁵

1. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mana berdasarkan norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah, doktrin, dan atau dokumen

⁵ Dr.Nurul Qamar,SH., MH, dll, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar. 2017. Hlm. 2.

hukum yang terkait dengan isi hukum untuk mencari jawaban permasalahan hukum.

Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.⁷ Deskriptif analisis itu sendiri berarti melakukan deskripsi tentang hasil penelitian dengan menggunakan bukti data-data yang lengkap tentang peristiwa yang sedang terjadi. Penelitian ini menjelaskan tentang gambaran atau peristiwa secara detail, terstruktur, fakta, dan aktual dalam menganalisis kasus tindak pidana pengeroyokan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Sumber tersebut menjadikan sumber yang sangat kuat (penting) karena bisa mengikat kualitas dari hasil penelitian.

⁶ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. 1994

⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumentri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesi, 1990, hlm. 97-98.

Bahan hukum diperoleh dari buku-buku, dokumen, atau sumber lain. Bahan hukum yang berdasarkan kekuatan mengikatnya secara hukum terdiri dari bahan yang berupa teori, norma, kaidah, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum dari penelitian ini diperoleh dari melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah. Bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoriter. Di mana dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau tulisan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam bahan hukum primer ini penulisan menggunakan peraturan yang ada, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Putusan Mahkamah Agung.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini adalah bahan hukum yang dapat digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer, sehingga analisa ini sudah dapat dilakukan. Bahan dari hukum sekunder berupa dokumen

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2017, hlm. 141.

atau bahan hukum yang bisa menjelaskan terhadap bahan hukum primer.

Dalam Penelitian ini terdiri dari :

1. Buku-buku yang terkait dengan Tindak Pidana.
2. Jurnal yang terkait dengan Tindak Pidana Pengeroyokan.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penunjang untuk bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian merupakan bahan yang sangat penting untuk menemukan jawaban dari suatu masalah. Penelitian ini terdiri dari data yang bersifat sekunder. Data sekunder sendiri didapat dari hasil meninjau buku dan jurnal.

Tinjauan Pustaka ini dilakukan menggunakan cara melalui pengumpulan data dari bahan pustaka yang berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu metode analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya.⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan bagian dari penulisan ini yang di dalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini. Bermanfaat untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa bagian bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN, dalam Bab I ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam Bab II ini berisikan mengenai pengertian umum tinjauan yuridis, pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana pengeroyokan menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam Bab III ini penulis membahas mengenai penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana pengeroyokan dan juga pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam memutuskan putusan pidana untuk

⁹ Prof. Lexy J. Moleong, M.A Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Remaja Rosdakarya, 32/2014, hlm. xiv, <https://pdfcoffee.com/metode-penelitian-kualitatif-lexy-j-mleong-pdf-free.html>.

menyelesaikan perkara tindak pidana pengeroyokan pada Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr.

BAB IV : PENUTUP, dalam Bab IV ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian berdasarkan putusan perkara no. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan *Straafbaarfeit* yang mana merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Bahasa Indonesia tindak pidana memiliki beberapa istilah lain seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh/dapat dihukum serta pelanggaran pidana.¹⁰

Pengertian tindak pidana menurut Roeslan Saleh yaitu tindak pidana adalah perbuatan pidana yaitu keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun menimbulkan akibat, jadi mempunyai makna yang abstrak.¹¹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman berbentuk sanksi pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

¹⁰ Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 2002, hlm. 111.

¹¹ Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 83.

¹² Sudaryono dll, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Pers, 2017, hlm. 92.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana termasuk dalam golongan dualistic, yaitu :¹³

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana terdapat dua unsur dengan berdasarkan golongan monistik, yaitu :¹⁴

- 1) Unsur Objektif :
 - a. Perbuatan orang
 - b. Akibat dari perbuatan itu
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut seperti pada Pasal 281 KUHP sifat “dimuka umum”.
- 2) Unsur Subjektif :
 - a. Orang yang mampu bertanggungjawab

Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan melakukan kesalahan yang dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan itu atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

¹³ Prof. Sudarto SH, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 55.

¹⁴ Prof. Sudarto SH, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 52.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat terbagi menjadi berbagai macam, yakni :¹⁵

a. **Menurut KUHP** dibedakan antara Buku II dan Buku III, dimana Buku II menjelaskan mengenai Kejahatan, sedangkan Buku III mengenai Pelanggaran.

Buku II dan Buku III dibedakan karena jenis pelanggaran yang terdapat dalam Buku III lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang dimuat dalam Buku II. Hal ini terjadi karena ancaman pidana pelanggaran berupa kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih mengarah pada pidana penjara.

Ada dua pendapat diantara dua jenis delik tersebut yang mana perbedaannya adalah bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam sifat kualitatif :

1) *Rechtsdelicten*, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas dari perbuatan itu diancam pidana atau tidak dalam suatu undang-undang. Delik ini disebut sebagai kejahatan.

2) *Wetsdelicten*, perbuatan yang baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena ada undang-undang yang menyebutnya sebagai delik maka undang-undang

¹⁵ Prof. Sudarto, SH, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 71.

mengancamnya dengan pidana. Delik seperti ini disebut sebagai delik pelanggaran.

Perbedaan secara kualitatif tidak dapat diterima karena ada suatu kejahatan yang baru disadari sebagai delik dan ada pelanggaran yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, maka dicari ukuran lain yaitu mengenai sifat kuantitatif. Pada pendirian yang bersifat kuantitatif hanya diletakkan pada perbedaan kriminologi, yaitu “pelanggaran” yang lebih ringan dari pada “kejahatan”.

b. Delik formal dan materiil¹⁶

Delik formal diartikan dimana perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya Pasal 362 KUHP mengenai pencurian, untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Delik materiil diartikan dimana perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki itu telah terjadi, apabila belum maka hanya ada percobaan. Misalnya pada Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, apabila telah selesai melakukan pembacokan dalam pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum

¹⁶ Prof. Sudarto, Op. Cit, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 73.

terjadi jika perbuatan tersebut belum atau tidak menimbulkan hilangnya nyawa seorang korban, yang terjadi hanyalah percobaan.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Sedangkan delik culpa merupakan delik yang kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 359, 360 KUHP tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disingkat sebagai KUHP telah menentukan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain atau lebih jelas disebut sebagai pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang mana berbunyi :¹⁷

- (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

¹⁷ Prof. Moeljatno, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hm. 65.

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Arti tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu siapa saja yang bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap orang atau barang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP

Sebagaimana penjelasan diatas mengenai Pasal 170 ayat (1) KUHP diketahui unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa

Barang siapa dikatakan sebagai unsur pelaku atau subjek tindak pidana yang diartikan bahwa siapa saja dapat menjadi seorang pelaku tindak pidana.

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Dengan terang-terangan diartikan bahwa perbuatan tersebut dapat diketahui oleh public, tidak tersembunyi, tidak perlu dilakukan di depan muka umum tetapi cukup apabila kemungkinan orang lain melihatnya.¹⁸

Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Moeljatno tentang terang-terangan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan di depan umum namun tidak ada publik yang melihatnya itu tidak dapat diartikan sebagai terang-terangan, sedangkan apabila perbuatan kekerasan dilakukan dan terlihat oleh publik maka dikatakan terang-terangan meskipun kekerasan itu dilakukan di dalam rumah namun terlihat oleh publik melalui jendela.¹⁹

Tenaga bersama merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dalam tindak pidana hal ini dinilai sebagai tindak pidana pengeroyokan.

¹⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Hoge Raad Edisi Empat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 105.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 129.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukum islam mengenai disiplin ilmu tentang islam, dimana diajarkan melalui tiga hal pokok yaitu iman, islam dan ihsan. Ilmu tentang iman disebut sebagai ilmu tauhid, ilmu tentang islam disebut dengan fiqh dan ilmu tentang ihsan disebut dengan tasawuf.

Hukum pidana islam juga disebut sebagai fiqh jinayah. Dalam hukum pidana islam kejahatan diartikan sebagai jarimah, yang mana pelaku jarimah nantinya akan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana (jarimah) secara sadar, tidak dipaksa, mengetahui arti dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Jarimah dalam fiqh jinayah dikatakan bahwa hal tersebut dilakukan secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau menyuruh orang lain dan memberi bantuan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Umum

- a) Formal, adanya undang-undang atau nas dimana artinya bahwa tindak pidana yang ditentukan oleh nas dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b) Material, tindak pidana yang bentuknya merupakan tindakan nyata atau tidak berbuat.

c) Moral, pelaku mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana (jarimah) yang dilakukannya.

2. Unsur Khusus

Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak ditemukan pada tindak pidana yang lain.

Pelaku jarimah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi tiga hal dasar yaitu adanya melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.²⁰

Apabila tidak ditemukannya tiga hal dasar tersebut maka pelaku jarimah tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Suatu kejahatan terkadang dilakukan oleh satu orang dan atau lebih, oleh karena itu perbuatan jarimah yang dilakukan beberapa orang turut melakukan perbuatan langsung dan tidak langsung yang keduanya berhubungan turut berbuat jarimah tidak langsung dengan cara melakukan sesuatu dan tanggung jawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan diluar kesepakatan awal.²¹

Berat ringannya hukuman terhadap pelaku jarimah langsung menurut hukum islam tidak dipengaruhi oleh banyaknya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan jarimah yang dilakukan

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 74.

²¹ Dhaly Muhamad, Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana, Surabaya, 2017.

bersama-sama, hukumnya tidak berbeda dengan yang dilakukan sendiri. Melainkan dengan pelaku tidak langsung akan mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qisahnya dijatuhkan atas pelaku langsung, maka pelaku yang berbuat secara tidak langsung dalam perbuatan jarimah tersebut hanya dijatuhi hukuman ta'zir.²² Tetapi, perbuatan pelaku tidak langsung dapat dianggap sebagai perbuatan pelaku langsung apabila pelaku langsung hanya dijadikan alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak langsung tersebut dianggap sebagai pelaku langsung dan dijatuhi hukuman had atau qishash.

Hukuman pelaku jarimah langsung dan tidak langsung diatas hanya berlaku untuk jarimah hudud dan qishash, tidak pada jarimah ta'zir karena dalam jarimah ta'zir tidak terdapat perbedaan hukuman antara kedua pelaku seperti yang ada dalam jarimah hudud dan qishash. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh Al-Quran atau Hadist, melainkan ditentukan oleh Hakim sebagai pelajaran bagi pelaku jarimah tersebut.

Seorang Hakim memiliki kebebasan menentukan berat ringannya hukuman ta'zir, bisa saja hukuman pelaku tidak langsung lebih berat, sama, atau lebih ringan daripada pelaku langsung. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pertimbangan oleh Hakim pada masing-masing

²² Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 70.

pelaku jarimah, baik melalui keadaan maupun perbuatannya. Dalam kasus ini dijatuhkan atas dasar hukuman hudud dan qishash karena pelaku disini berperan sebagai pelaku jarimah langsung, sebagaimana yang diketahui mengenai tindak pidana pengeroyokan menurut hukum islam diatur dalam jarimah qishash yang terdapat di QS Al Maidah ayat 45 :

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.²³

²³ QS Al Maidah ayat 45.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP Mengenai Tindak Pidana

Pengeroyokan Pada Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr

Hasil yang telah dikaji oleh penulis dalam putusan no. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang di dalamnya terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas tentang permasalahan selanjutnya, yaitu :

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa I

- a. Nama Lengkap : Dwi Nurjianto Als. Dwi Bin (Alm)
Suwarno
- b. Tempat Lahir : Semarang
- c. Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 09 Mei 1987
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat Tinggal : Singgalang RT 07/I Kec. Candisari Kota
Semarang
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Swasta
- i. Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa II

- a. Nama Lengkap : Muhamad Muqorobin Als. Revan Bin
(Alm) Asnawi
- b. Tempat Lahir : Semarang
- c. Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 02 Juli 1986
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat Tinggal : Jl. Sembungharjo RT 05/VI Kel.
Sembungharjo Kec. Pedurungan Kota
Semarang
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Swasta
- i. Pendidikan : SD

2. Kasus Posisi

Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.45 WIB, saat Saksi Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto bersama dengan Saksi Putra Pamungkas Bin (Alm) Sugianto berteduh di depan bengkel NARSO, sekira 15 menit kemudian Terdakwa Muhamad Muqorobin Als. Revan Bin (Alm) Asnawi berjalan di depan sedangkan terdakwa Dwi Nurjianto Als. Dwi Bin (Alm) Suwarno berjalan dibelakangnya kemudian saat posisi kedua Terdakwa sudah dekat dengan saksi Jody Prasetya tanpa bicara apapun tiba-tiba terdakwa Muhamad Muqorobin Als. Revan Bin (Alm) Asnawi memukul Saksi Jody Prasetya kemudian Terdakwa Dwi Nurjianto Als. Dwi Bin (Alm) Suwarno menendang

Saksi Jody Prasetya sehingga Saksi Jody Prasetya dalam keadaan setengah sadar dan sujud sambil memegang kepala Setelah melihat Saksi Jody Prasetya tersungkur, lalu Tersangka Muhamad Muqorobin Als. Revan Bin (Alm) Asnawi memukul dengan balok kayu yang diambil didekat lokasi kejadian sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung Saksi Jody Prasetya hingga kayu tersebut patah. Selanjutnya Tersangka Muhamad Muqorobin Als. Revan Bin (Alm) Asnawi meninggalkan tempat kejadian lalu tersangka Dwi Nurjianto Als. Dwi Bin (Alm) Suwarno menusuk Saksi Jody Prasetya dengan pisau 3 (tiga) kali mengenai punggung kiri 1 (satu) kali dan perut 2 (dua) kali, yang mana pada saat menusuk perut Saksi Jody Prasetya gagang pisau yang terdakwa patah.

Selanjutnya kedua Terdakwa meninggalkan Saksi Jody Prasetya dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Terdapat Visum et Repertum yang artinya adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan resmi tertulis penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 059/VRH/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan pada saksi korban Jody Prasetya yaitu dr. Alfrida Pebrin P Nathania dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan

didapat tanda-tanda luka tusuk dipunggung kiri, luka sobek di kepala, luka sobek diatas mata kiri sebab perlukaan akibat benturan dengan benda tumpul.

3. Surat Dakwaan

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin (alm) Suwarno bersama-sama Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin (alm) Asnawi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Bengkel Pak Narso Karangjati RT 04 / IX Kel. Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto“ yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.45 wib, saat saksi Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto bersama dengan saksi Putra Pamungkas Bin (Alm) Sugianto berteduh di depan bengkel Pak Narso, sekira 15 menit kemudian terdakwa Muhamad Muqorobin Als. Revan Bin (Alm) Asnawi berjalan di depan sedangkan terdakwa Dwi Nurjianto Als. Dwi

Bin (Alm) Suwarno berjalan dibelakangnya kemudian saat posisi kedua terdakwa sudah dekat dengan saksi Jody Prasetya tanpa bicara apapun tiba-tiba Terdakwa Muhamad Muqorobin Als. Revan Bin (Alm) Asnawi memukul saksi Jody Prasetya kemudian Terdakwa Dwi Nurjianto Als. Dwi Bin (Alm) Suwarno menendang saksi Jody Prasetya sehingga saksi Jody Prasetya dalam keadaan setengah sadar dan sujud sambil memegang kepala. Setelah melihat saksi Jody Prasetya tersungkur, lalu tersangka Muhamad Muqorobin Als. Revan Bin (Alm) Asnawi memukul dengan balok kayu yang diambil didekat lokasi kejadian sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung saksi Jody Prasetya hingga kayu tersebut patah.

Selanjutnya tersangka Muhamad Muqorobin Als. Revan Bin (Alm) Asnawi meninggalkan tempat kejadian lalu tersangka Dwi Nurjianto Als. Dwi Bin (Alm) Suwarno menusuk saksi Jody Prasetya dengan pisau 3 (tiga) kali mengenai punggung kiri 1 (satu) kali dan perut 2 (dua) kali, yang mana pada saat menusuk perut saksi Jody Prasetya gagang pisau yang terdakwa pergunakan patah.

Selanjutnya kedua terdakwa meninggalkan saksi Jody Prasetya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 059/VRH/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan pada saksi korban Jody Prasetya yaitu dr. Alfrida Pebrin P Nathania dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapat tanda-tanda luka tusuk dipunggung kiri, luka

sobek di kepala, luka sobek diatas mata kiri sebab perlukaan akibat benturan dengan benda tumpul.

4. Keterangan Saksi

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan saksi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno dan Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi;

- Bahwa pengeroyokan yang telah saya alami terjadi pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 18.45 WIB;

- Bahwa pengeroyokan tersebut di depan bengkel Pak Narso Karangjati RT.04/IX Kel. Karangjati kec. Bergas Kab. Semarang ;

- Bahwa Pengeroyokan itu terjadi pada saat saksi bersama Sdr. Putra Als. Ompong berteduh di depan bengkel pak Narso, saksi melihat Para Terdakwa berjalan menghampiri saksi dengan posisi Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan berjalan didepan dan Terdakwa I Dwi Nurjanto berjalan dibelakangnya, awalnya saksi akan bertemu seperti biasa, namun tanpa bicara apapun tiba-tiba saksi yang sedang dalam posisi jongkok dipukul

pada bagian kepala belakang oleh Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan, sedangkan Terdakwa I Dwi Nurjanto menendang kearah dagu saksi, kemudian setelah ditendang tersebut kepala saksi pening, pada saat itu saksi dalam kondisi setengah sadar dan masih dipukuli oleh Para Terdakwa, Ketika saksi sadar dada saksi terasa sesak dan dilokasi kejadian tersebut sudah ramai dan sudah ada petugas dari Polsek Bergas, setelah baju saksi dibuka ternyata punggung belakang saksi mengalami luka tusuk dengan menggunakan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa I Dwi Nurjanto;

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa dan dirawat di Rumah Sakit dan luka tusuk saksi dijahit dan saksi tidak opname dirumah sakit, tapi akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut saksi tidak bisa mengamen selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa tersebut karena saksi dan para Terdakwa adalah sama-sama pengamen dan saksi baru mengenal para Terdakwa selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat memukuli saksi dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ikut membantu biaya perawatan saksi di Rumah Sakit ;

- Bahwa saksi pernah menegur Para Terdakwa tersebut agar kalau saat ngamen jangan ngotot / maksa, karena pernah saksi lihat para Terdakwa pada saat ngamen kepada orang yang sedang mendengarkan lagunya kalau minta uang seperti memaksa dan Para Pemilik warung juga sering marah kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa sering bersikap tidak sopan dan para pemilik warung mengatakan kepada saksi “Koncomu diomongi keno ngamen tapi ojo rusuh“;

- Bahwa yang membayar biaya pengobatan saksi di Rumah Sakit adalah salah satu suster yang ada di Rumah Sakit tersebut dengan uang pribadinya karena merasa kasihan melihat keadaan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. **Putra Pamungkas Als. Ompong Bin (Alm) Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang telah alami oleh Sdr. Jodi Prasetya (Saksi 1) karena pada saat kejadian tersebut saat itu saksi juga masih berada di TKP ;

- Bahwa saksi adalah juga seorang Pengamen dan pada saat itu saksi sedang ngamen di Karangjati ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan langsung menendang Sdr. Jodi Prasetya di kepala bagian belakang dengan jarak \pm 1 meter dan setelah menendang Sdr. Jodi Prasetya, selanjutnya Para Terdakwa memukuli Sdr. Jodi Prasetya;
- Bahwa pada saat itu saksi panik, kemudian saksi berteriak-teriak minta tolong, terus banyak orang yang keluar tetapi tidak ada yang berani meleraikan, selanjutnya saksi meminta bantuan ke Koramil setempat dan selanjutnya dari pihak Koramil dan Polisi Sektor Bergas langsung ke TKP dan pada saat Anggota Koramil dan Anggota Polisi Sektor Bergas tiba di TKP saat itu Para Terdakwa sudah tidak berada di TKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan para Terdakwa, tapi saksi mengetahui sikap para Terdakwa pada saat Para Terdakwa mengamen apabila tidak dikasih mereka marah;
- Bahwa yang telah menusuk punggung Sdr. Jodi Prasetya (saksi korban) adalah Terdakwa I Dwi Nurjanto;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. **YEUSY INDRA VINCENCIUS VALENS BOIK Bin GREGORIUS BOIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung tentang Pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa, karena pada saat kejadian tersebut saat itu saksi masih di rumah, yang melihat secara langsung adalah adik saksi yang sedang menjaga warung milik saksi yang dekat dengan tempat kejadian dan karena adik saksi ketakutan lalu menelpon saksi untuk datang ketempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya saksi datang di TKP sudah ada Polisi dan Anggota Koramil dan saksi melihat korban (Sdr. Jodi Prasetya) sudah dalam kondisi jongkok dan diam saja ;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) Patahan balok kayu, 1 (satu) Pisau dapur gagang kayu (kondisi patah) 1 (satu) pasang sandal dan 1 (satu) buah gelas yang sudah pecah;
- Bahwa saksi korban Sdr. Jodi Prasetya sering ngamen di tempat tersebut dan para Terdakwa juga sering ngamen di daerah sekitar tempat saksi berjualan ;
- Bahwa banyak pemilik warung yang tidak suka dengan ulah Para Terdakwa karena sering membuat rusuh kalau sedang ngamen ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Keterangan Para Terdakwa

1. Terdakwa I (Dwi Nurjianto Als. Dwi Bin (Alm) Suwarno

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa II Muhamad Muqobirin Als. Revan Bin (Alm) Asnawi kepada Saksi Korban Jody Prasetya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi kepada saksi korban Jody Prasetya karena dimintai uang oleh saksi korban Jodi Prasetya ;
- Bahwa karena tidak senang dimintai uang oleh saksi korban Jody Prasetya maka Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan dengan menggunakan pisau dapur yang Terdakwa pinjam dari seorang tukang sayur teman Terdakwa terhadap saksi korban Jody Prasetya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah meminum-minuman keras sebanyak 1 (satu) botol terlebih dulu sebelum melakukan penusukkan terhadap saksi korban Sdr. Jody Prasetya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam piasu dapur tersebut hanya untuk menakut-nakuti saksi korban Sdr. Jody Prasetya, tetapi malah terlanjur menusuknya, dan Terdakwa memang sengaja melakukan penusukkan terhadap Sdr. Jody Prasetya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan ;

2. Terdakwa II Muhamad Muqobirin Als. Revan Bin (Alm)

Asnawi

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan dan pengeroyokkan terhadap Sdr. Jody Prasetya pada hari hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 18.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokkan terhadap Sdr. Jody Prasetya karena Terdakwa ditegur oleh saksi korban Sdr. Jody Prasetya padahal banyak juga teman Terdakwa yang lain mengamen di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditegur oleh saksi korban Sdr. Jody Psasetya, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa “ Kita sama-sama teman, jadi tidak usah saling menyakiti” dan setelah kejadian itu Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban Sdr. Jody Psasetya ;
- Bahwa selain menegur saksi korban Sdr. Jody Psasetya juga meminta uang secara paksa kepada Terdakwa untuk membeli minum-minuman keras ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokkan terhadap Sdr. Jody Prasetya adalah dengan cara memukul dan menendang saksi korban Sdr. Jody Prasetya;

- Bahwa perasaan Terdakwa ketika telah memukul saksi korban adalah takut dan merasa puas;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada saksi korban telah meminum minuman keras bersama Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno;
- Bahwa Terdakwa sengaja memukul Sdr. Jody Prasetya menggunakan kayu balok yang Terdakwa dapatkan kayu balok tersebut disekitar TKP selanjutnya Terdakwa pukulkan ketubuh belakang Sdr. Jody Prasetya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Lapas Semarang;

6. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Nurjianto Als. Dwi Bin (Alm) Suwarno bersama-sama Terdakwa II Muhamad Muqorobin Als. Revan Bin (Alm) Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dwi Nurjianto Als. Dwi Bin (Alm) Suwarno dan Terdakwa II Muhamad Muqorobin Als. Revan Bin (Alm) Asnawi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Bagian Patahan Balok Kayu
- 1 (satu) Pisau Dapur Gagang Kayu (kondisi Patah)
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

7. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim agar hukumannya diringankan karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, tidak adanya pengajuan eksepsi/keberatan, keterangan saksi, serta adanya barang

bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/Pn.Unr telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DWI NURJIANTO Als. DWI Bin (Alm) SUWARNO bersama-sama Terdakwa II MUHAMAD MUQOROBIN Als. REVAN Bin (Alm) ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DWI NURJIANTO Als. DWI Bin (Alm) SUWARNO dan terdakwa II MUHAMAD MUQOROBIN Als. REVAN Bin (Alm) ASNAWI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Bagian Patahan Balok Kayu
 - 1 (satu) Pisau Dapur Gagang Kayu (kondisi Patah)
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah
 - 1 (satu) Buah Jaket Warna Coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Analisis Kasus :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa Terdakwa I Dwi Nurjianto Als. Dwi dan Terdakwa II Muhamad Muqorobin Als. Revan telah terbukti bersalah secara sah dan menyatakan bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana yang telah ada dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hal ini dapat diketahui karena terdapat unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP yang telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Barang siapa

Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana. Pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Dwi Nurjianto Als. Dwi dan Terdakwa II Muhamad Muqorobin Als. Revan yang identitas telah sesuai sewaktu Hakim menanyakan identitasnya dalam persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error in Persona dan para Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menurut R. Soesilo bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah “melakukan kekerasan” yang mana kekerasan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” yakni dilakukan sedikit-dikitnya 2 orang atau lebih dengan ketentuan bahwa orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini, kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang atau barang” serta kekerasan itu harus dilakukan “di muka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto yang merupakan korban kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno dan Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di depan bengkel Pak Narso Karangjati RT.04/IX Kel. Karangjati kec. Bergas Kab. Semarang yang mana kejadiannya terjadi pada saat saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto bersama Sdr. Putra Als. Ompong berteduh di depan bengkel pak Narso, saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto melihat Para Terdakwa berjalan menghampiri saksi

korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto dengan posisi Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan berjalan didepan dan Terdakwa I Dwi Nurjanto berjalan dibelakangnya, awalnya saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto akan bertemu seperti biasa, namun tanpa bicara apapun tiba-tiba saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto yang sedang dalam posisi jongkok dipukul pada bagian kepala belakang oleh Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan, sedangkan Terdakwa I Dwi Nurjanto menendang kearah dagu saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto, kemudian setelah ditendang tersebut kepala saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto pening, pada saat itu saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto dalam kondisi setengah sadar dan masih dipukuli oleh Para Terdakwa, Ketika saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto sadar dada saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto terasa sesak dan dilokasi kejadian tersebut sudah ramai dan sudah ada petugas dari Polsek Bergas, setelah baju saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto dibuka ternyata punggung belakang saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto mengalami luka tusuk dan selanjutnya saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto dibawa dan dirawat di Rumah Sakit dan luka tusuk saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto dijahit dan saksi tidak opname dirumah sakit, tapi akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut saksi korban Jody Prasetya Bin (Alm) Tristiyanto tidak bisa mengamen selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno mengakui telah melakukan kekerasan/ pengeroyokan bersama Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi kepada saksi korban Jody Prasetya karena dimintai uang oleh saksi korban Jody Prasetya dan Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno tidak senang dimintai uang oleh saksi korban Jody Prasetya maka Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno melakukan pemukulan dan penusukan kearah punggung saksi korban dengan menggunakan pisau dapur yang Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno pinjam dari seorang tukang sayur teman Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno terhadap saksi korban Jody Prasetya dengan sebelumnya meminum minuman keras bersama Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi; Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi telah pula mengakui melakukan pemukulan dan pengeroyokkan terhadap Sdr. Jody Prasetya bersama-sama dengan Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno pada hari hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 18.45 WIB karena Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi ditegur oleh saksi korban Sdr. Jody Prasetya padahal banyak juga teman Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi yang lain mengamen di tempat tersebut dan saat itu Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi mengatakan bahwa “ Kita sama-

sama teman, jadi tidak usah saling menyakiti” dan setelah kejadian itu Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi merasa sakit hati kepada saksi korban Sdr. Jody Psasetya dan selanjutnya melakukan pemukulan kepada saksi korban Jody Psasetya dengan menggunakan tangan dan balok kayu yang mana sebelum melakukan pemukulan Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi meminum minuman keras bersama Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno dan Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi melakukan kekerasan kepada saksi korban Jody Prasetya dimuka umum secara bersama-sama dengan tenaga bersama, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk pemidanaan. Pidana pada dasarnya merupakan rasa penderitaan yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana menurut peraturan yang berlaku. Tidak hanya

memberikan rasa penderitaan, namun juga untuk mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat di suatu negara.

Putusan hakim dikenal sebagai *jude made law* yang mana hukum pada umumnya harus ditaati dan memiliki kekuatan yang mengikat terutama kepada pihak yang berperkara. Putusan hakim harus dianggap benar oleh kedua pihak sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pada perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta yang ada yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian akan ditetapkannya hukuman yang pantas untuk Terdakwa dari hasil fakta-fakta tersebut.

Tindak pidana pengeroyokan dalam perkara No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr ini merupakan tindak pidana pengeroyokan menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa I Dwi Nurjianto Bin (Alm) Suwono dan Terdakwa II Muhamad Muqobirin Bin (Alm) Asnawi yang terbukti bersalah secara sah dan melakukan perbuatan hukum yang semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Dapat diketahui bahwa tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tergolong rendah yaitu 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dalam hal ini, para Terdakwa mengakui bahwa mereka telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi Korban Jody Prasetya dengan cara Terdakwa I Dwi Nurjianto Als. Dwi memukul, menendang dan menusuk saksi korban menggunakan pisau, dan

Terdakwa II Muhamad Muqobirin Als. Revan melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan dan balok kayu, dimana para Terdakwa sebelumnya dalam keadaan mabuk.

Berapa fakta hukum yang diperoleh saat persidangan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada dasarnya bukanlah suatu perencanaan yang dibantu dengan orang lain, karena pada awalnya saksi korban Jody Prasetya akan bertemu seperti biasa dengan para Terdakwa, tetapi dengan tiba-tiba Terdakwa II Muhamad Muqobirin Als Revan memukul bagian belakang kepala saksi korban dan dilanjutkan dengan Terdakwa I Dwi Nurjianto Als Dwi menendang saksi korban dibagian dagu hingga saksi korban merasa pusing dan setengah sadar, serta dilanjutkan dengan ditusuknya punggung kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, perut sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa I Dwi Nurjianto Als Dwi yang mana kondisi para Terdakwa mabuk.

Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa merujuk pada penyertaan hanya dalam hal pelaku lebih dari satu orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP mengenai apakah terdapat niat dan kerjasama yang dilakukan oleh para Terdakwa. Tetapi dalam Pasal 170 KUHP hanya mengarah mengenai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana tersebut. Dalam perkara ini tidak terdapat unsur kerjasama yang direncanakan dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan oleh para Terdakwa, karena pada awalnya Terdakwa II Muhamad Muqoribin Als Revan yang memulai melakukan

tindak kekerasan terhadap saksi korban Jody Prasetya, kemudian dilanjut oleh Terdakwa I Dwi Nurjianto Als Dwi. Oleh karena itu, para Terdakwa didakwa Pasal 170 ayat (1) KUHP karena terbukti salah secara sah melakukan tindak pidana pengeroyokan.

Menurut J.M. Van Bemmelen yang memberikan penjelasan mengenai Pasal 170 KUHP bahwa kejahatan yang diatur didalam Pasal tersebut merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum. Unsur-unsur Pasal 170 KUHP yaitu:²⁴

1. Barang siapa, unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia atau *natuurlijk person*. Konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”.
2. Dengan terang-terangan atau secara terbuka, berarti bahwa perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Menurut S.R. Sianturi yang dimaksud secara terbuka ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Sedangkan menurut J.M. Van bemmelen terang-terangan merupakan lawan dari sembunyi.²⁵
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama, menurut J.M. Van Bemmelen tenaga bersama artinya apabila dua orang turut

²⁴ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

²⁵ J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124-125.

melakukan suatu perbuatan.²⁶ Jadi, bahwa dua orang saja sudah cukup untuk memenuhi unsur ini.

4. Menggunakan/melakukan kekerasan, menurut Wirjono pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata “kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu”.²⁷
5. Terhadap orang/manusia atau barang, diartikan bahwa memang kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang. Tetapi, menurut J.M. Van Bemmelen “Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang”.²⁸

Dalam putusan perkara No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr menurut penulis majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan serta dibandingkan dengan penjatuhan pidana oleh Majelis

²⁶ J.M. van Bemmelen, Op.cit., hlm. 125.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 165.

²⁸ J.M. van Bemmelen, Loc.cit.

Hakim, maka penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim tergolong rendah, dimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, jadi Penulis beranggapan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP pada perkara ini tidak sepenuhnya terealisasi.



B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr

Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat atau ringannya suatu pidana pada saat menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Kebebasan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki batasan agar putusan yang diberikan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Keputusan yang diberikan oleh hakim harus memiliki pertimbangan secara yuridis, psikologis, sosiologis dan juga mempertimbangkan berat atau ringannya suatu pidana, serta melihat sifat baik atau buruk dari Terdakwa sehingga hakim dapat menentukan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Dalam penetapan suatu sanksi pidana ditetapkan juga terhadap Terdakwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁹ Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁰

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Unr diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DWI NURJIANTO Als. DWI Bin (Alm) SUWARNO bersama-sama terdakwa II MUHAMAD MUQOROBIN Als. REVAN Bin (Alm) ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DWI NURJIANTO Als. DWI Bin (Alm) SUWARNO dan terdakwa II MUHAMAD MUQOROBIN Als. REVAN Bin (Alm) ASNAWI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

³⁰ *Ibid*, hlm.141.

dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Bagian Patahan Balok Kayu
- 1 (satu) Pisau Dapur Gagang Kayu (kondisi Patah)
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Coklat Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah di depan persidangan, yaitu :

1. JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan saksi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno dan Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi;
- Bahwa pengeroyokan yang telah saya alami terjadi pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 18.45 WIB;

- Bahwa pengeroyokan tersebut di depan bengkel Pak Narso Karangjati RT.04/IX Kel. Karangjati kec. Bergas Kab. Semarang ;

- Bahwa Pengeroyokan itu terjadi pada saat saksi bersama Sdr. Putra Als. Ompong berteduh di depan bengkel pak Narso, saksi melihat Para Terdakwa berjalan menghampiri saksi dengan posisi Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan berjalan didepan dan Terdakwa I Dwi Nurjanto berjalan dibelakangnya, awalnya saksi akan bertemu seperti biasa, namun tanpa bicara apapun tiba-tiba saksi yang sedang dalam posisi jongkok dipukul pada bagian kepala belakang oleh Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan, sedangkan Terdakwa I Dwi Nurjanto menendang kearah dagu saksi, kemudian setelah ditendang tersebut kepala saksi pening , pada saat itu saksi dalam kondisi setengah sadar dan masih dipukuli oleh Para Terdakwa, Ketika saksi sadar dada saksi terasa sesak dan dilokasi kejadian tersebut sudah ramai dan sudah ada petugas dari Polsek Bergas, setelah baju saksi dibuka ternyata punggung belakang saksi mengalami luka tusuk dengan menggunakan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa I Dwi Nurjanto;

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa dan dirawat di Rumah Sakit dan luka tusuk saksi dijahit dan saksi tidak opname dirumah sakit, tapi akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para

Terdakwa tersebut saksi tidak bias mengamen selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa tersebut karena saksi dan para Terdakwa adalah sama-sama pengamen dan saksi baru mengenal para Terdakwa selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat memukuli saksi dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ikut membantu biaya perawatan saksi di Rumah Sakit ;

- Bahwa saksi pernah menegur Para Terdakwa tersebut agar kalau saat ngamen jangan ngotot / maksa, karena pernah saksi lihat para Terdakwa pada saat ngamen kepada orang yang sedang mendengarkan lagunya kalau minta uang seperti memaksa dan Para Pemilik warung juga sering marah kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa sering bersikap tidak sopan dan para pemilik warung mengatakan kepada saksi “Koncomu diomongi keno ngamen tapi ojo rusuh“;

- Bahwa yang membayar biaya pengobatan saksi di Rumah Sakit adalah salah satu suster yang ada di Rumah Sakit tersebut

dengan uang pribadinya karena merasa kasihan melihat keadaan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Putra Pamungkas Als. Ompong Bin (Alm) Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang telah alami oleh Sdr. Jodi Prasetya (Saksi 1) karena pada saat kejadian tersebut saat itu saksi juga masih berada di TKP ;
- Bahwa saksi adalah juga seorang Pengamen dan pada saat itu saksi sedang ngamen di Karangjati ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan langsung menendang Sdr. Jodi Prasetya di kepala bagian belakang dengan jarak \pm 1 meter dan setelah menendang Sdr. Jodi Prasetya, selanjutnya Para Terdakwa memukuli Sdr. Jodi Prasetya;
- Bahwa pada saat itu saksi panik, kemudian saksi berteriak-teriak minta tolong, terus banyak orang yang keluar tetapi tidak ada yang berani melerai, selanjutnya saksi minta bantuan ke Koramil setempat dan selanjutnya dari pihak Koramil dan Polisi Sektor Bergas langsung ke TKP dan pada saat Anggota Koramil dan Anggota Polisi Sektor Bergas tiba di TKP saat itu Para Terdakwa sudah tidak berada di TKP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan para Terdakwa, tapi saksi mengetahui sikap para Terdakwa pada saat Para Terdakwa mengamen apabila tidak dikasih mereka marah;
- Bahwa yang telah menusuk punggung Sdr. Jodi Prasetya (saksi korban) adalah Terdakwa I Dwi Nurjanto;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. YEUSY INDRA VINCENCIUS VALENS BOIK Bin GREGORIUS BOIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung tentang Pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa, karena pada saat kejadian tersebut saat itu saksi masih di rumah, yang melihat secara langsung adalah adik saksi yang sedang menjaga warung milik saksi yang dekat dengan tempat kejadian dan karena adik saksi ketakutan lalu menelpon saksi untuk datang ketempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya saksi datang di TKP sudah ada Polisi dan Anggota Koramil dan saksi melihat korban (Sdr. Jodi Prasetya) sudah dalam kondisi jongkok dan diam saja ;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) Patahan balok kayu, 1 (satu) Pisau dapur gagang

kayu (kondisi patah) 1 (satu) pasang sandal dan 1 (satu) buah gelas yang sudah pecah;

- Bahwa saksi korban Sdr. Jodi Prasetya sering ngamen di tempat tersebut dan para Terdakwa juga sering ngamen di daerah sekitar tempat saksi berjualan ;
- Bahwa banyak pemilik warung yang tidak suka dengan ulah Para Terdakwa karena sering membuat rusuh kalau sedang ngamen ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 4 (empat) bagian patahan balok kayu
- b. 1 (satu) pisau dapur gagang kayu (kondisi patah)
- c. 1 (satu) buah kaos warna merah
- d. 1 (satu) buah jaket warna coklat

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO adalah merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa Dwi Nurjianto als. Dwi

Bin Alm Suwarno dan Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di depan bengkel Pak Narso Karangjati RT.04/IX Kel. Karangjati kec. Bergas Kab. Semarang yang mana kejadiannya terjadi pada saat saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO bersama Sdr. Putra Als. Ompong berteduh di depan bengkel pak Narso, saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO melihat Para Terdakwa berjalan menghampiri saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO dengan posisi Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan berjalan didepan dan Terdakwa I Dwi Nurjanto berjalan dibelakangnya, awalnya saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO akan bertemu seperti biasa, namun tanpa bicara apapun tiba-tiba saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO yang sedang dalam posisi jongkok dipukul pada bagian kepala belakang oleh Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan, sedangkan Terdakwa I Dwi Nurjanto menendang kearah dagu saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO, kemudian setelah ditendang tersebut kepala saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO pening ,

pada saat itu saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO dalam kondisi setengah sadar dan masih dipukuli oleh Para Terdakwa, Ketika saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO sadar dada saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO terasa sesak dan dilokasi kejadian tersebut sudah ramai dan sudah ada petugas dari Polsek Bergas, setelah baju saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO dibuka ternyata punggung belakang saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO mengalami luka tusuk dan selanjutnya saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO dibawa dan dirawat di Rumah Sakit dan luka tusuk saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO dijahit dan saksi tidak opname dirumah sakit, tapi akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO tidak bisa mengamen selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno mengakui telah melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi kepada saksi korban Jodi Prasetya karena dimintai uang oleh saksi korban Jodi Prasetya dan Terdakwa I Dwi

Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno tidak senang dimintai uang oleh saksi korban Jodi Prasetya maka Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno melakukan pemukulan dan penusukan kearah punggung saksi korban dengan menggunakan pisau dapur yang Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno pinjam dari seorang tukang sayur teman Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno terhadap saksi korban Jodi Prasetya dengan sebelumnya meminum minuman keras bersama Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi;

- Bahwa Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi mengakui melakukan pemukulan dan pengeroyokkan terhadap Sdr. Jodi Prasetya bersama-sama dengan Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno pada hari hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 18.45 WIB karena Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi ditegur oleh saksi korban Sdr. Jodi Prasetya padahal banyak juga teman Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi yang lain mengamen di tempat tersebut dan saat itu Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi mengatakan bahwa “ Kita samasama teman, jadi tidak usah saling menyakiti” dan setelah kejadian itu

Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi merasa sakit hati kepada saksi korban Sdr. Jodi Psasetya dan selanjutnya melakukan pemukulan kepada saksi korban Jodi Psasetya dengan menggunakan tangan dan balok kayu yang mana sebelum melakukan pemukulan Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi meminum minuman keras bersama Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno;

- Bahwa Terdakwa I Dwi Nurjianto als. Dwi Bin Alm Suwarno dan Terdakwa II Muhamad Muqorobin als. Revan Bin Alm Asnawi pernah dihukum dan dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa kalau saat ngamen kalau minta uang sering memaksa kepada orang yang sedang dengarkan lagunya dan Para Pemilik warung juga sering marah kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa sering bersikap tidak sopan;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan saksi korban JODY PRASETYA Bin (Alm) TRISTIYANTO di Rumah Sakit adalah salah satu suster yang ada di Rumah Sakit;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan didalam diri Para Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa merupakan residivis ;

Keadaan yang meringankan :


- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para Terdakwa harus mempertimbangkan dua hal dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana tuntutananya tidak bertentangan dengan KUHP. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara yang berdasarkan sifat objektif dimana didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan subjektif yang didasarkan pada keyakinan pribadi seorang hakim tersebut yang memutuskan dan mengadili suatu perkara, dimana keyakinan tersebut didapatkan dari diri Terdakwa melalui iktikad baik Terdakwa, kealpaan dan sikap batin Terdakwa. Dasar pertimbangan yang bersifat subjektif tidak memiliki

dasar yang jelas dan ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim dalam memberikan putusan guna memenuhi keadilan di masyarakat.

Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan menggunakan pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yaitu sebagai berikut :


- 
- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - b. Keterangan Saksi
 - c. Keterangan Terdakwa
 - d. Barang bukti
 - e. Pasal yang didakwakan dalam KUHP

Pertimbangan non-yuridis yaitu :

- a. Latar belakang perbuatan Terdakwa
- b. Akibat perbuatan Terdakwa
- c. Kondisi diri Terdakwa
- d. Keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa

Terhadap putusan perkara No.19/Pid.B/2021/Pn.Unr Majelis Hakim bermusyawarah dalam mengambil putusan yang pada akhirnya majelis hakim memutuskan para Terdakwa diberi hukuman penjara selama 1 (satu)

tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan kesimpulan Penulis menganggap penjatuhan putusan hakim tersebut adalah hal yang kurang tepat. Penulis beranggapan bahwa masa hukuman penjara bagi para Terdakwa tergolong ringan dan seharusnya diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa I Dwi Nurjianto Als Dwi dan Terdakwa II Muhamad Muqobirin Als Revan, terlebih lagi para Terdakwa tersebut merupakan residivis.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pengeroyokan pada Putusan No.19/Pid.B/2021/Pn.Unr yang diteliti oleh Penulis bahwa Terdakwa I Dwi Nurjianto Als Dwi dan Terdakwa II Muhamad Muqobirin Als Revan secara sah bersalah dan melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHP yang memiliki beberapa unsur sebagai berikut :

- a) Barang siapa
- b) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Usur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi setelah diperiksa oleh Hakim di persidangan. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran terhadap Terdakwa I Dwi Nurjianto Als Dwi Bin (Alm) Suwarno dan Terdakwa II Muhamad Muqobirin Als Revan Bin (Alm) Asnawi yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP tergolong lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Jadi, menurut penulis dalam penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan

perkara No.19/Pid.B/2021/Pn.Unr ini masih belum semestinya dikarenakan putusan Hakim terlalu ringan untuk para Terdakwa yang diketahui merupakan residivis.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan No.19/Pid.B/2021/Pn.Unr yang dilakukan oleh Terdakwa I Dwi Nurjianto Als Dwi Bin (Alm) Suwarno dan Terakwa II Muhamad Muqobirin Als Revan Bin (Alm) Asnawi memiliki beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan Hakim dalam pemidanaan bukanlah semata-mata digunakan untuk bertujuan membalas dendam atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi para Terdakwa. Kedua, dalam putusan hakim pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang penting karena berpengaruh terhadap putusan hakim, dimana pertimbangan ini merupakan pembuktian atau kebenaran dari unsur-unsur tindak pidana apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sudah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum. Setelah terungkapnya fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan. Selanjutnya, Hakim juga mempertimbangkan persoalan mengenai para Terdakwa merupakan residivis. Hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan syarat objektif dan subjektif yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan putusan secara

psikologis, sosiologis dan memperhatikan berat atau ringannya suatu pidana, sifat baik dan buruk para Terdakwa, pengakuan dan penyesalan para Terdakwa serta terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

B. Saran

Karena dalam penjatuhan putusan pidana oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa I Dwi Nurjianto Als Dwi Bin (Alm) Suwarno dan Terdakwa II Muhamad Muqobirin Als Revan Bin (Alm) Asnawi tergolong lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga isi dari Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mana didalamnya dikatakan bahwa pelaku dapat dipenjara paling lama selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, maka disarankan oleh penulis mengenai prinsip keadilan pada masyarakat benar-benar dilaksanakan terutama terhadap tindak pidana ini, karena para Terdakwa dan korban harus sama-sama diperhatikan berdasarkan peraturan yang ada.

Diketahui dalam menjatuhkan putusan pidana, majelis hakim mempertimbangkan secara yuridis, non-yuridis serta bersifat secara subjektif dan objektif yang mana Terdakwa I Dwi Nurjianto Als Dwi Bin (Alm) Suwarno dan Terdakwa II Muhamad Muqobirin Als Revan Bin (Alm) Asnawi merupakan residivis. Selain itu, dalam putusan perkara ini para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Korban Jody Prasetya, maka disarankan seharusnya Majelis Hakim lebih memperhatikan hal tersebut yang mana kemungkinan besar hakim bisa saja menambah masa

hukuman penjara para Terdakwa agar mereka benar-benar tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.

Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumentri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Qamar Nurul, dll, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar, 2017.

M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016.

Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 2002.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

R. Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sudaryono SH., M.Hum, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam dan Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Karya Ilmiah

Herli, *Penerapan Unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Yang Mengakibatkan Luka (Studi Kasus No: 1010/Pen.Pid/B/2014 PN.BKS)*, Tesis Hukum, 2019.

Kurniawan, Setiyo Aji, *Implementasi Pasal 170 KUHP tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang)*, Skripsi Hukum, 2020.

Aprilliya Chikita D, *PENERAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP DALAM KAITAN PUTUSAN MA NOMOR 1040 K/PID/2015*, Jurnal Hukum, Vol 7, No 9 , 2019.

Lela T, Dwi Endah, Dodik P, *Menilai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Kekerasan*, Jurnal Hukum, Vol 4, Issue 1, 2017.

Satria P, Sri Endah W, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Sehingga Menyebabkan Kematian*

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal), Kimu 2, ISSN. 2720-913X, 2019.

Mardis A, **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM** (Studi Kasus Putusan No. 223/Pid.B/2015/PN.Wtp), Skripsi Hukum, 2017.

William M.L, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum* (Studi Kasus Putusan No. 1619/Pid.B/2010/PN.Mks), Skripsi Hukum, 2013.

IAIN, **BAB II Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Hukum Positif**, Skripsi Hukum, 2013, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4618/3/BAB%20II.pdf>.

An'nisa Al Aufia, **Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian**, Skripsi Hukum, 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59175/1/AN%27NISA%20AL%20AUFIA%20-%20FSH.pdf>

Rouliati Marehanda, **Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Pengeroyokan)**, Skripsi Hukum, 2018. <http://repository.unissula.ac.id/12970/5/babI.pdf>.

M Fadilah, *Pengertian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersam*, Artikel Hukum, 2013, <https://123dok.com/article/pengertian-tindak-pidana-dengan-terang-terangan-dan-tenaga.oz1r0mpq>.

Marseno, Zamroni, Agung S, *Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo*, Jurnal Reformasi Hukum V.2, 2019.

Rifai Achmad, *Tinjauan Yuridis TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan No. 213/PID.B/2015/PN.WTP)*, Skripsi Hukum, 2017.

Awaluddin Mardis, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM (Studi Kasus Putusan No. 223/Pid.B/2015/PN.Wtp)*, Skripsi Hukum, 2017.

Faozan M Tri, *PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg)*, Skripsi Hukum, 2021.

D. Kamus Hukum Dan Kamus Lainnya

Visandro, *Kamus Istilah Hukum (Sumber Rujukan Peristilahan Hukum)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.

E. Internet

Quran Surah Al-Maidah ayat 45 <https://tafsirweb.com/1929-surat-al-maidah-ayat-45.html>.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat

1 (Presiden Republik Indonesia, 1945)

<http://repository.unissula.ac.id/15936/5/bab%20I.pdf>.

